



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR : 102/HK.03.1-Kpt/91/Prov/XI/2019

TENTANG

REHABILITASI TERHADAP
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 200-PKE-DKPP/VII/2019 yang dibacakan pada tanggal 27 November 2019, dimana salah satu amar putusannya memutuskan merehabilitasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Rehabilitasi Terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-

Undang . . .

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor (DKPP) Nomor 200-PKE-DKPP/VII/2019;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tanggal 28 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO.

KESATU : Merehabilitasi Anggota KPU Kabupaten Yalimo masing-masing :

1. Sdr, YEHAMIA WALIANGGEN, Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Yalimo;
2. Sdr. HESTAVINA KAWER, Anggota KPU Kabupaten Yalimo;
3. Sdr. ZETH KAMBU, Anggota KPU Kabupaten Yalimo;
4. Sdr, OKNIEL KIRAKLA, Anggota KPU Kabupaten Yalimo.

KEDUA : Rehabilitasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo merupakan tindaklanjut dari pada putusan DKPP Nomor 200-PKE-DKPP/VII/2019.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 29 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Papua
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua DKPP RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
4. Sekretaris KPU Kabupaten Yalimo di Elelim;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.